

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kolaborasi ini merupakan respon strategis terhadap krisis penumpukan sampah di TPA Piyungan, yang mendorong Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencari solusi inovatif melalui kolaborasi antar aktor. Aktor yang terlibat dalam kolaborasi ini meliputi Pemerintah Kabupaten Sleman (yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup/DLH dan Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD Persampahan), PT Gemilang selaku mitra swasta dalam operasional pengelolaan sampah di TPST Tamanmartani, PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) sebagai *offtaker* dan mitra swasta, dan Masyarakat (khususnya warga sekitar TPST Tamanmartani). Masing-masing aktor memiliki peran, kepentingan, dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam upaya pengelolaan sampah menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Secara keseluruhan, *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa upaya kolaborasi telah terbentuk dan berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal dalam efektivitasnya. Pada tahapan kondisi awal, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mengidentifikasi adanya ketimpangan kekuasaan dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta penolakan atas pembangunan TPST di Tamanmartani sehingga pemerintah dapat mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan dialog terbuka dengan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan teori Ansell & Gash yang menyatakan bahwa pentingnya untuk mengidentifikasi ketimpangan kekuasaan dan konflik yang

terjadi pada tahapan kondisi awal, supaya masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan baik dan kolaborasi dapat berlanjut dengan lancar.

Pada tahapan design institusional, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan upaya kejelasan aturan hukum secara formal yaitu dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) terkait pemanfaatan *Refuse Derived Fuel* (RDF) Di TPST Kabupaten Sleman. Kemudian pihak pemerintah dan pihak swasta yang mengelola TPST Tamanmartani juga membuat kesepakatan tenaga kerja dengan masyarakat setempat, yang mana dalam kesepakatan tersebut mengharuskan pihak swasta untuk mempekerjakan masyarakat setempat di TPST Tamanmartani. Dalam tahapan ini belum sesuai dengan teori Ansell & Gash dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan formal antara pihak swasta dan masyarakat terkait aturan-aturan pekerja.

Pada tahapan kepemimpinan fasilitatif, aktor yang memiliki peranan penting dalam berjalannya kolaborasi di TPST Tamanmartani yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, pengelola TPST dan Pemerintah Tamanmartani. Pemimpin disini memiliki 3 tugas dan tanggungjawab yaitu membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan mendorong partisipasi aktif. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, pengelola TPST dan Kalurahan Tamanmartani ini dapat dikatakan telah mampu merangkul dan membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan responsifnya pihak pemerintah dalam menanggapi keluhan dari masyarakat.

Pada tahapan proses kolaborasi mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara

masih belum berjalan dengan baik. Disini, peran dan komitmen dari PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) masih kurang dijalankan, mereka mulai jarang melakukan pengecekan produksi RDF tersebut dan juga tidak ada perwakilan dari PT SBI yang berjaga di TPST Tamanmartani. Dialog tatap muka dan koordinasi antara pemerintah dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) juga belum berjalan dengan baik karena masih adanya *miskomunikasi* yaitu saat pengambilan RDF sempat terhenti sekitar dua minggu karena armada yang digunakan oleh PT Solusi Bangun Indonesia mengalami kerusakan, tetapi dari pihak PT SBI tidak ada koordinasi lebih lanjut mengenai solusi masalah tersebut dan pihak pemerintah juga hanya menunggu keputusan dari pihak PT SBI. Kendala lain yang dihadapi yaitu pada indikator hasil sementara, masih belum terpenuhinya target penanganan sampah karena terbatasnya jam operasional TPST yang hanya beroperasi sampai sore hari.

Dinamika interaksi antar aktor menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, terdapat sinergi positif dan komitmen formal yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT SBI, yang diformalisasi melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan target produksi RDF yang jelas. Hubungan ini didasari oleh kepentingan strategis yang saling menguntungkan dan sejarah kolaborasi yang baik. Namun, di sisi lain, dinamika ini diwarnai oleh tantangan signifikan pada level implementasi. Interaksi antara Pemerintah Kabupaten Sleman (termasuk DLH dan UPTD) dengan masyarakat menjadi titik terlemah, ditandai oleh rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya, serta masih adanya praktik pembuangan sampah liar, hal ini menciptakan kendala pada kualitas sampah yang masuk ke TPST.

Selanjutnya, terdapat sejumlah faktor yang menghambat jalannya kolaborasi diantaranya yaitu kurangnya koordinasi antar pemerintah dan PT SBI, masih adanya ketidaksamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terkait persampahan, komitmen PT SBI yang belum konsisten pada tahap implementasi operasional, dan adanya keterbatasan infrastruktur dan kendala operasional (meliputi jumlah hasil RDF, kurangnya daya listrik dan jam operasional terbatas di TPST). Sebagai hasilnya, meskipun kolaborasi telah berhasil mengolah sampah menjadi RDF (sekitar 25-30 ton/hari), volume ini jauh di bawah target 90 ton/hari yang disepakati.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan menuju *collaborative governance* yang dilakukan dalam pengelolaan TPST Tamanmartani ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa tahapan yang belum sesuai dengan teori dari Ansell&Gash yaitu dalam tahapan design institusional, dan tahapan proses kolaborasi. Namun disisi lain, ada dampak ekonomi dan sosial yang baik dari kolaborasi yang terjadi di TPST Tamanmartani yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kalurahan Tamanmartani karena masyarakat setempat dapat bekerja di TPST tersebut, serta dari adanya pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif melalui teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) dapat menambah pemasukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas kolaborasi. Kolaborasi ini

menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi antar aktor, rendahnya partisipasi masyarakat, belum terbangunnya pemahaman dan komitmen bersama yang kuat, serta keterbatasan infrastruktur dan kendala operasional. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut.

Pertama, meningkatkan koordinasi dan forum kolaborasi antar aktor. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu membentuk forum koordinasi permanen (bisa diadakan per bulan, atau triwulanan) yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Forum ini sebaiknya tidak hanya bersifat formalitas, namun aktif sebagai ruang komunikasi, evaluasi teknis, penyusunan target bersama, dan penyelesaian masalah secara musyawarah. Ketika forum diskusi sudah berjalan, pemerintah juga perlu lebih proaktif dalam memediasi kepentingan dan mencari solusi inovatif untuk masalah yang kompleks, tidak hanya merespons keluhan tetapi juga mengantisipasi tantangan. Selain itu, kolaborasi perlu diperdalam dengan pihak lain seperti pegiat lingkungan dan bank sampah, serta memperkuat koordinasi dan evaluasi antara pemerintah dan PT SBI untuk mengatasi kendala teknis dan logistik yang menghambat pencapaian target.

Kedua, perlu adanya pendekatan yang lebih inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu merancang dan mengimplementasikan program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, kreatif, dan berkelanjutan mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya. Program ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan

menggunakan berbagai media yang efektif. Kemudian, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem insentif yang menarik dan berkelanjutan bagi masyarakat yang aktif memilah sampah, misalnya bisa melalui program bank sampah yang lebih terintegrasi dengan sistem *reward* (poin, diskon, atau penukaran dengan kebutuhan pokok) atau skema insentif ekonomi lainnya yang terbukti efektif dalam perubahan perilaku.

Ketiga, pengelolaan TPST Tamanmartani harus terus ditingkatkan baik dari segi kapasitas mesin RDF, lahan TPST, maupun cadangan energi dan logistik pengangkutan RDF ke industri. Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan UPTD Persampahan, harus segera mengalokasikan anggaran dan mencari solusi permanen untuk masalah keterbatasan daya listrik di TPST Tamanmartani. Ini krusial untuk memastikan mesin pencacah sampah dapat beroperasi secara optimal dan mencapai kapasitas produksi RDF yang ditargetkan.

Keempat, Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya mempertimbangkan untuk melibatkan aktor-aktor tambahan seperti perguruan tinggi, organisasi pegiat lingkungan, dan media lokal dalam proses edukasi publik, dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah.

Di samping rekomendasi tersebut di atas, penulis juga merekomendasikan kedepannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah seperti melakukan studi komparatif antara TPST Tamanmartani dengan TPST di daerah lain yang menerapkan sistem RDF juga, guna melihat melihat variasi praktik *collaborative governance* dan faktor keberhasilannya di lokasi yang berbeda. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat

memperluas kajian dengan menambahkan analisis evaluasi efektivitas regulasi daerah yang mengatur pengelolaan sampah dan kolaborasi lintas sector, serta menambah analisis dari sisi dampak ekonomi dan lingkungan produk RDF.